



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PEMBANDING, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kab Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pelawan/Pembanding;

melawan

TERBANDING I, tempat kedudukan Yogyakarta, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M., Safiudin, S.H., C.N., Moh. Setiawan, S.H., M.H., Kurnia Nuryawan, S.H., dan R. Surya Nuswantoro, S.H., M.H., semuanya Advokat pada Kantor Advokar "RAMDLON NANING & ASSOCIATES" berkedudukan di Jatimulyo Baru Blok C. Nomor 3 Yogyakarta -55242, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 April 2018, sebagai Terlawan I/Terbanding I;

TERBANDING II., pekerjaan Notaris/PPAT, tempat kediaman di Kasihan Bantul DIY., sebagai Terlawan II/Terbanding II;

TERBANDING III, tempat kedudukan Bantul DIY, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, dan R Analisis Permasalahan Pertanahan,

Hal. 1 dari 9 hal Putusan No 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 665/SK-34/III/BPN/2018, tanggal 23 Maret 2018, sebagai Terlawan III /Terbanding III;

TERBANDING IV, tempat kedudukan Yogyakarta yang dalam hal ini ini memberikan kuasa kepada Haryanto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Mei 2018, sebagai Terlawan IV/ Terbanding IV;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari dan membaca dengan seksama seluruh isi berkas banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Btl, tanggal 9 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*);
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh proses pengajuan banding oleh Pelawan/ Pemanding telah diuraikan selengkapya dalam pertimbangan duduk perkara Putusan Sela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela tentang eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Terlawan I/Terbanding I setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi kewenangan tidak memutus dan mempertimbangkan tersendiri sesuai ketentuan Pasal 136 HIR;

Hal. 2 dari 9 hal Putusan No 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa amar Putusan Sela tersebut berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan banding Pelawan/ Pemanding dapat diterima;
2. Menyatakan menolak eksepsi relatif Para Terlawan/Terbanding;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
5. Menunda perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan relatif para Terlawan/Terbanding dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah dipenuhinya syarat-syarat formil permohonan banding oleh Pelawan/Pemanding selengkapnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan terhadap eksekusi oleh Pelawan/Pemanding adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugat Perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan memperhatikan tanggapan para Terlawan/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terlawan/Terbanding di samping menjawab mengenai pokok perkara (*verweer*) baik dalam Konvensi

Hal. 3 dari 9 hal Putusan No 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



maupun dalam Rekonpensi, juga mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I/ Terbanding I.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi oleh Terlawan I/Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan, gugat perlawanan eksepsi oleh Pelawan/Pembanding dianggap cacat formal karena terjadi diskualifikasi in person sehingga eksepsi Terlawan I/Terbanding I terbukti beralasan hukum dan selanjutnya gugatan perlawanan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terlawan I/Terbanding I tidak pernah mengajukan eksepsi tentang diskualifikasi in persona bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri dalam pertimbangannya halaman 35 alinea ke 7 menyatakan :” *Terlepas dari dalil dalil eksepsi Terlawan sebagaimana diatas , Majelis perlu mempertimbangkan berkenaan dengan pihak-pihak yang menjadi subyek hukum dalam perkara a quo*”. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi secara Ex Officio yang tidak dibenarkan menurut hukum acara kecuali eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 317K/Pdt/1984, Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap hal 420, Jakarta 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kalimat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 36 alinea ke 2 yang menyatakan: “*Eksepsi Terlawan I terbukti beralasan hukum*”, menjadi tidak jelas dan tidak didasarkan atas fakta yang benar yaitu adanya eksepsi Terlawan tentang diskualifikasi inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak menerapkan ketentuan Pasal 136 HIR tentang eksepsi kewenangan, serta tidak menerapkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang mengharuskan putusan secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan seperti dalam gugatan a quo yang terdapat beberapa gugatan

Hal. 4 dari 9 hal Putusan No 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



seperti gugat provisi, konvensi dan rekonvensi yang seharusnya masuk dalam pertimbangan dan amar, sehingga menjadi cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Btl, tanggal 09 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan pengadilan Agama Bantul harus dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudec Factie akan mempertimbangkan sendiri seluruh isi gugatan dalam perkara a quo dengan lebih dahulu memeriksa eksepsi Terlawan I/Terbanding I sebagai berikut;

a. Gugat Perlawanan Prematur

Bahwa formalitas gugatan adalah perlawanan terhadap permohonan eksekusi yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 001/Pdt.Eks/ 2017/PA.Yk, dengan maksud agar eksekusi ditunda atau dibatalkan, sedang permohonan tersebut belum dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta sehingga belum ada peristiwa pengalihan hak melalui penjualan lelang dimuka umum, dengan demikian gugatan Penggugat cacat formal karena prematur;

b. Gugat Perlawanan Obscuur Libel

Bahwa terdapat kontradiksi atau paling tidak antara posita dan petitum tidak saling mendukung satu sama lainnya sebagaimana dalam posita 2, 3 dan 4 yang tidak ada kesesuaian dengan tuntutan sebagaimana petitum angka 3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugat perlawanan eksekusi ini diajukan oleh Pelawan/Pembanding sebagai reaksi dari permohonan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02472/2014 anggal 3-7-2014 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00070849.AH.05.01 Tanggal 30-6-2014 yang diajukan Terlawan I/ Terbanding I di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 001/Pdt.Eks/2017/PA.Yk;

Hal. 5 dari 9 hal Putusan No 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa disamping perlawanan eksekusi, Pelawan/Pembanding juga mengajukan gugat Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Terlawan I/Terbanding I mengajukan permohonan eksekusi terhadap 2 obyek eksekusi tersebut di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA Yk. Tanggal 13 Pebruari 2018, oleh karena itu sampai gugat perlawanan ini diajukan di Pengadilan Agama Bantul, permohonan eksekusi oleh Terlawan I /Terbanding I belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksekusi belum dilaksanakan akibat dari diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum oleh Pelawan/Pembanding, maka Pengadilan Agama Bantul belum menerima berkas pendelegasian pelaksanaan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 195 HIR, dengan demikian eksekusi belum dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu diajukannya gugat perlawanan eksekusi di Pengadilan Agama Bantul adalah tindakan yang sangat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka pengajuan Perlawanan Eksekusi di Pengadilan Agama Bantul oleh Pelawan/Pembanding merupakan tindakan yang sangat prematur dan oleh karenanya Eksepsi Terlawan I/Terbanding I terbukti telah beralasan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugat Perlawanan Eksekusi Pelawan/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bawa oleh karena Eksepsi Terlawan I/Terbanding I tentang gugatan Perlawanan Eksekusi Prematur dikabulkan, maka eksepsi selainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat provisi oleh Pelawan/Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terlawan/Terbanding dikabulkan, maka gugatan provisi oleh Pelawan/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 9 hal Putusan No 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terlawan/Terbanding diterima dan dikabulkan, maka gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana terurai dalam gugat rekonsensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Para Terlawan/Terbanding, maka Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR harus dibebani biaya perkara sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pelawan/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Btl, tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSII

Dalam Eksepsi

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Para Terlawan/Terbanding;

Dalam Provisi

- Menyatakan gugat provisi oleh Pelawan/Pembanding tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 9 hal Putusan No 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Perlawanan Eksekusi Pelawan/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugat Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah)
- 3. Menghukum Pelawan/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Nadjib,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Nuzirwan, MHI, dan Drs. H. A. Najib Umar,S.H.,MH., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 23 Nopember 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Danny Heryoulyawanti, SH.MSI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hakim Ketua;

ttd

Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.

Hakim anggota;

ttd

Hakim Anggota;

ttd

Hal. 8 dari 9 hal Putusan No 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Drs. H.Nuzirwan., M.H.I.,

Drs. H. A. Najib Umar, S.H, MH

Panitera Pengganti;

ttd

Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI.

Rincian Biaya:

- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 139.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
-Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hal. 9 dari 9 hal Putusan No 67/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)